



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra

Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MURAHATI bin AMAQ MARDIN, Lahir tanggal 13 Maret 1981, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bunkawang Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Melawan

SAHDAN bin AMAQ ADIS, Lahir di Dusun Bun Kawang, 14 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bunkawang Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi, S.H., M.H. dan Agus Ahadi, S.H., adalah para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Justice Solution Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Kereak Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 559/SK/Pdt/2021 tertanggal 20 Desember 2021, sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Nismatin Niamah, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Praya, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 1

Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Harta Bersama secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik didalam maupun diluar Pengadilan.

PASAL 3

Jenis dan Pembagian Objek

1. Bahwa Tanah seluas ± 5 are dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Bun Kawang Desa Barejulat Kecamatan Jonggat dengan seluas ± 5 Are dengan batas-batas tanah

Sebelah Utara : Tanah Dinde Murni

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Tanah Papuk Su

Sebelah Barat : Tanah H. Ron,

Adalah harta bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menghibahkan harta bersama berupa tanah seluas ± 5 are dan bangunan rumah yang terletak di atasnya kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

3. Bahwa selama anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua belum dewasa atau sudah menikah, maka tanah dan rumah tersebut berada dalam penguasaan Pihak Kedua;

4. Bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menempati rumah tersebut apabila Pihak Kedua menikah lagi;

5. Bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahtangankan atau mengalihkan kekuasaan terhadap tanah dan rumah tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari masing-

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak dan persetujuan dari anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku penerima hibah;

6. Bahwa Pihak Pertama telah menyatakan mencabut gugatan mengenai uang sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Pihak Kedua menyetujuinya;

7. Bahwa Pihak Pertama akan mendapatkan harta bersama berupa:

- a. Satu unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi DR 6432 U
- b. Alat-alat rumah tangga yang berupa:
 - 1 (satu) unit kulkas;
 - 1 (satu) unit mesin cuci;
 - 1 (satu) unit televisi;
 - 1 (satu) unit salon speaker aktif;
 - 1 (satu) unit spring bed;
 - 1 (satu) unit lemari;
 - 10 (sepuluh) tabung gas;
 - Dan seperangkat perlengkapan/peralatan dapur;

8. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan diatas pada saat ini sudah berada dalam penguasaan Pihak Pertama;

PASAL 4

Waktu Berlaku

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

PASAL 5

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 3 (tiga) rangkap, asli Kesepakatan Perdamaian disimpan dalam berkas perkara dan serta masing-masing pihak memegang salinan kesepakatan perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon agar dibuat dalam putusan/akta perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Syaripuddin, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Basarudin, S.H.I., M.Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Fatma Nuris, S.H.I.

Syaripuddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. PNBPNBP | Rp30.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp1.300.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp1.780.000,00 |

(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)